



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Miliana Alias Meliana Binti Malik, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan petani, tempat tinggal di Griya Bangun Sejahtera, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Ardiansyah Bin Mat Hanifah, HS, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sukamarga Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 September 2002, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/13/IX/2002 tanggal 09 September 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Perumnas Nendagung dengan cara menyewa sebuah rumah selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke sebuah Mes PTPN selama lebih kurang 7 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah Penggugat di Perumnas Talang Sawah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Amelia Mutiara binti Ardiansyah umur 17 tahun;
 - b. Amanda Rahmadani binti Ardiansyah umur 12 tahun;
 - c. Alya Azzahrah binti Ardiansyah umur 4 tahun, yang sekarang ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 17 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita;
6. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Tanjung Enim, dan Penggugat memberikan izin kepada Tergugat, akan tetapi pada tanggal 23 Agustus 2020 anak pertama Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berada di tempat wisata Pagar Alam bersama seorang wanita;
7. Bahwa mengetahui hal itu Penggugat langsung menemui Tergugat, dan meminta penjelasan dari Tergugat perihal wanita tersebut, dan Tergugat menjelaskan jika Tergugat telah menikah sirri dengan wanita itu yang diketahui bernama Yuli;
8. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 1 minggu;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai suami istri namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uarian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Miliana alias Meliana binti Malik) dari Tergugat (Ardiansyah bin Mat Hanifah HS);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sekali di muka sidang padang sidang pertama dan sidang seterusnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya kuasa Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W6-

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A11/586/Hk.05/IX/2020, tanggal 23 September 2020, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W6-A11/631/Hk.05/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor W6-A11/586/Hk.05/IX/2020, tanggal 23 September 2020, dan Surat Keterangan Nomor W6-A11/631/Hk.05/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp951000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1442 H, oleh **Ahmad Hidayat, S.H.I, MH**, sebagai ketua majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I**, dan **Marlina, S.H.I, M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Samson**, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I, MH.

Marlina, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	835.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).